

ABSTRAKSI

PROSES PENYUSUNAN DAN PENGAWASAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006

(Studi Pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara)

Oleh :

MUHAMMAD FAHMI

NPM : 03 840 0048

BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Pelaksanaan administrasi keuangan sebagai sebuah kajian ilmu Hukum Administrasi Negara pada suatu daerah dimulai dari terbitnya anggaran pada daerah yang bersangkutan. Atau dengan perkataan lain bahwa suatu daerah di dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan bertitik tolak dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya pada awal tahun dan dipergunakan selama masa periode anggaran tersebut berlaku. Dalam penelitian ini akan diketengahkan pembahasan mengenai pelaksanaan penyusunan anggaran yang dilakukan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, baik itu peruntukannya, penggunaannya, perencanaannya dan realisasinya.

Untuk membahas latar belakang tersebut maka ditemukan permasalahan yaitu apakah penyusunan anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 dan hambatan-hambatan apa saja yang timbul dan terjadi dalam penyusunan anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam penyusunan skripsi ini maka diadakan metode pengumpulan data secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Biro Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dari hasil pengumpulan data maka diketahui fungsi Biro Keuangan Setdapropsu dalam hal pelaksanaan pengawasan adalah fungsi yang diberikan oleh undang-undang untuk mengadakan dan melakukan suatu pengawasan terhadap segala hal mengenai pekerjaan pemerintah daerah di wilayah tugasnya baik urusan rumah tangga daerah maupun mengenai urusan tugas pembantuan. Aspek hukum dalam proses pelaksanaan pengawasan administrasi keuangan daerah suatu proses pengamatan kegiatan pelaksanaan administrasi keuangan di dalam suatu instansi pemerintah untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditentukan sebelumnya. Sedangkan aspek hukumnya meletakkan pelaksanaan pengawasan administrasi keuangan tersebut dijalankan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan apabila dalam pelaksanaan pengawasan ini menemukan keganjilan ditindak lanjuti sebagaimana pula ditentukan perundang-undangan.